

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori Penelitian

2.1.1.1 *Agency Theory*

Agency theory dari Jensen dan Meckling (1976) Teori agensi (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika pemilik perusahaan (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola bisnis, yang dalam praktiknya sering kali memicu konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan di antara keduanya. Manajer cenderung memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemilik (asimetri informasi), sehingga muncul risiko moral hazard di mana manajer mungkin mengambil keputusan yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti mengejar target pembiayaan jangka pendek tanpa memperhatikan kualitas risiko. Dalam operasional Bank Umum Syariah, teori ini mendasari urgensi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk meminimalkan biaya keagenan tersebut. Melalui implementasi prinsip GCG yang efektif seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat oleh dewan pengawas kepentingan manajer dapat diselaraskan dengan kepentingan pemilik serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kebijakan strategis seperti penyaluran *green financing* dan pengaturan rasio pembiayaan (FDR) tidak hanya menjadi alat pencitraan atau pemenuhan target semata, melainkan benar-benar

dioptimalkan untuk meningkatkan profitabilitas bank secara sehat dan berkelanjutan.(Atiqah et al., 2025).

2.1.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder theory yang diperkenalkan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa keberlangsungan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks Bank Umum Syariah, teori ini menekankan bahwa profitabilitas tidak hanya dicapai melalui perolehan laba semata, tetapi juga melalui penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan seperti nasabah, investor, masyarakat, dan lingkungan. Implementasi *green financing* merupakan aplikasi nyata dari upaya bank dalam memenuhi ekspektasi stakeholder terhadap keberlanjutan lingkungan, yang pada jangka panjang akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan total pembiayaan yang optimal merupakan bentuk tanggung jawab bank dalam menyalurkan dana nasabah penyimpan secara produktif sekaligus memberikan imbal hasil bagi investor. Dalam hubungan ini, *Good Corporate Governance* (GCG) berperan krusial sebagai instrumen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, sehingga keputusan strategis bank tetap selaras dengan kepentingan seluruh stakeholder dan mampu mendorong peningkatan profitabilitas secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek etika dan kepatuhan syariah.

2.1.2 *Green Financing*

2.1.2.1 Definisi *Green Financing*

Green financing merupakan instrumen strategis dalam sektor keuangan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan. Volz et al. (2018) dalam bukunya mendefinisikan *green financing* sebagai seluruh bentuk investasi atau pemberian pinjaman yang secara spesifik memasukkan pertimbangan dampak lingkungan dengan tujuan meningkatkan keberlanjutan melalui efisiensi sumber daya dan mitigasi risiko iklim.

Sachs et al. (2019) melalui *Handbook of Green Finance* menjelaskan bahwa *green financing* adalah penyaluran dana dari sektor publik maupun swasta ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat lingkungan secara nyata, seperti pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi terbarukan. Dalam konteks Bank Umum Syariah, kedua perspektif ini menegaskan bahwa penyaluran pembiayaan tidak hanya berfokus pada imbal hasil finansial, tetapi juga harus menjadi solusi atas tantangan ekologi guna menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka penulis menegaskan bahwa *Green financing* merupakan keseluruhan aktivitas pendanaan serta penyediaan layanan keuangan yang secara sengaja memasukkan unsur dampak lingkungan dalam proses penyalurannya, baik oleh institusi publik maupun swasta. Dalam praktiknya, *green financing* tidak hanya mengutamakan kelayakan finansial proyek yang akan didanai, tetapi juga memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar

berkontribusi pada tercapainya pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang lestari. Hal ini meliputi berbagai jenis pembiayaan seperti investasi, kredit, hingga instrumen keuangan inovatif yang diarahkan untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan misalnya, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, perlindungan biodiversitas, serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam secara efisien. Dengan kata lain, *green financing* mengedepankan integrasi tujuan lingkungan dalam keputusan keuangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan, serta turut mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat *Green Financing*

A. Tujuan *Green Financing*

Tujuan Pembiayaan Hijau melampaui sekadar kepatuhan lingkungan; ini adalah strategi pembangunan jangka panjang yang holistik.

1. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Green financing dirancang untuk mengarahkan modal ke proyek dan investasi yang secara langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti mitigasi perubahan iklim dan energi bersih (Sachs, J. et al., 2019).

2. Meningkatkan Investasi pada Proyek Energi Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan

Tujuan utama *green finance* adalah memobilisasi pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur yang berdampak lingkungan positif (Sachs, J. et al., 2019).

3. Mengubah Alur Dana dari Aktivitas Beremisi Karbon Tinggi ke Karbon Rendah

Dengan kanal pendanaan yang mendukung investasi ramah lingkungan, *green financing* membantu mengalihkan modal dari proyek yang berpotensi merusak lingkungan menuju yang ramah lingkungan (Sachs, J. et al., 2019).

4. Mengurangi Risiko Lingkungan dalam Keputusan Keuangan

Green financing bertujuan mengintegrasikan faktor lingkungan dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan finansial, sehingga risiko terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan dikurangi (Sachs, J. et al., 2019).

5. Memperluas Akses Pembiayaan untuk Proyek Hijau di Negara Berkembang

Green finance mendorong peningkatan akses modal bagi sektor publik dan swasta, termasuk negara berkembang yang membutuhkan dukungan besar untuk transisi rendah karbon (Sachs, J. et al., 2019).

B. Manfaat *Green Financing*

Manfaat dari Pembiayaan Hijau bersifat multiplikatif, menyebar dari lingkungan, institusi, hingga masyarakat.

1. Mitigasi Perubahan Iklim

Green financing membantu pembiayaan mitigasi perubahan iklim, misalnya dengan mendukung proyek energi terbarukan yang mengurangi emisi gas rumah kaca (Hunjra, A. I., & Goodell, 2024).

2. Peningkatan Keamanan Energi

Dengan investasi pada energi bersih, *green financing* meningkatkan ketersediaan energi yang aman, andal, dan terjangkau serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Hunjra, A. I., & Goodell, 2024).

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Aliran pembiayaan yang diarahkan ke ekonomi hijau dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas pasar inovasi teknologi hijau, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Hunjra, A. I., & Goodell, 2024).

4. Diversifikasi Produk dan Investasi Keuangan

Manfaat lainnya adalah diversifikasi produk keuangan bagi investor melalui instrumen punya dampak lingkungan seperti *green bonds*, *sustainable loans*, dan dana ESG (Hunjra, A. I., & Goodell, 2024).

5. Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Green financing memberikan insentif bagi perusahaan dan lembaga keuangan untuk meningkatkan praktik tata kelola dan tanggung jawab sosial serta pelaporan keberlanjutan (Hunjra, A. I., & Goodell, 2024).

2.1.2.3 Jenis-Jenis Produk *Green Financing*

Green Financing (Pembiayaan Hijau) didefinisikan sebagai mobilisasi dan pengelolaan modal untuk membiayai proyek dan inisiatif yang memberikan manfaat lingkungan yang terukur, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan komitmen iklim nasional (NDC). Dalam kurun waktu 2016-2025, produk-produk ini tidak hanya berkembang dari segi volume, tetapi juga dari segi variasi dan kompleksitas.

1. *Green Bonds* (Obligasi Hijau)

Green Bonds tetap menjadi instrumen paling dominan di pasar *Green Finance*. Pertumbuhan utamanya didorong oleh adopsi *Green Bond Principles* yang distandarisasi secara internasional. pasar *Green Bonds* telah bertransformasi dari instrumen *niche* menjadi pemain utama dalam pembiayaan iklim. Indonesia, misalnya, menjadi negara pertama di Asia yang menerbitkan *Green Sukuk* (Obligasi Hijau Syariah) pada tahun 2018. Dana dari obligasi ini wajib dialokasikan pada kategori proyek hijau yang ketat, seperti energi terbarukan (pembangkit listrik tenaga surya, angin, panas bumi), transportasi rendah karbon (kereta listrik), hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Perkembangan penting di periode ini adalah penekanan pada verifikasi pihak ketiga (*Second Party Opinion*) dan pelaporan dampak yang detail, memastikan tidak adanya *greenwashing* (klaim hijau palsu). *Green Bonds* dan *Green Loans* sering dijadikan proksi utama untuk mengukur implementasi *Green Finance* oleh sektor perbankan (Ekawati, E., Rahmaniati, N. P. G., & Kusuma, 2023).

2. *Green Loans* (Pinjaman Hijau)

Green Loans menjadi jalur pembiayaan utama bagi korporasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk proyek transisi energi dan efisiensi. Di era ini, *Green Loans* semakin distandarisasi melalui pedoman seperti *Green Loan Principles*. Pinjaman ini dicirikan oleh penggunaan dana yang eksplisit untuk tujuan hijau dan adanya insentif yang terkait dengan kinerja keberlanjutan. Misalnya, perusahaan yang mencapai target pengurangan emisi karbon tertentu mungkin mendapatkan diskon suku bunga

(disebut *Sustainability-Linked Loan* atau SLL). Produk ini sangat penting karena mendukung proyek-proyek yang tidak dapat diakses melalui pasar obligasi, terutama bagi UMKM yang kini didorong untuk mengadopsi praktik hijau. Fokus pembiayaan mencakup pertanian berkelanjutan, pariwisata ekologis, dan adopsi teknologi bersih di sektor industri (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

3. *Sustainability-Linked Instruments* (Instrumen Terkait Keberlanjutan)

Jenis produk ini adalah inovasi utama di paruh kedua periode ini, di mana persyaratan keuangan instrumen dihubungkan langsung dengan kinerja keberlanjutan peminjam. Berbeda dengan *Green Bonds* atau *Green Loans* yang dananya harus ditujukan ke proyek spesifik, *Sustainability-Linked Instruments* (seperti *Sustainability-Linked Bonds/SLB* atau *Sustainability-Linked Loans/SLL*) memungkinkan dana digunakan untuk tujuan umum korporasi. Namun, tingkat kupon obligasi atau suku bunga pinjaman akan naik atau turun tergantung pada apakah penerbit/peminjam berhasil mencapai *Key Performance Indicators* (KPI) keberlanjutan yang telah ditetapkan (misalnya, penurunan intensitas karbon atau peningkatan penggunaan energi terbarukan). Produk ini menjadi favorit bagi sektor yang sulit melakukan *green financing* tradisional (seperti industri berat) karena memberikan fleksibilitas penggunaan dana sekaligus insentif untuk transisi (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

4. *Green Funds* dan Ekuitas Hijau (*Green Equity*)

Green Funds adalah wadah investasi yang berfokus pada saham dan ekuitas perusahaan hijau. Investor institusional dan ritel semakin mencari produk

Green Funds (Reksa Dana Hijau) untuk mengintegrasikan faktor ESG dalam keputusan investasi mereka. Dana ini berinvestasi di perusahaan yang secara fundamental bergerak di sektor hijau (misalnya, produsen panel surya), atau memiliki rating ESG yang tinggi. Perkembangan di era ini ditandai dengan munculnya Indeks Hijau (*Green Index*), seperti Indeks SRI-KEHATI di Indonesia, yang memandu investasi ekuitas berkelanjutan. Selain itu, ada peningkatan investasi di *Green Venture Capital*, yang menyuntikkan modal ekuitas pada startup di bidang teknologi iklim (*Climate Tech*) (Ekawati, E., Rahmaniati, N. P. G., & Kusuma, 2023).

5. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan dan Peran Kebijakan

Produk *Green Financing* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerangka regulasi yang kuat. Periode 2016-2025 menyaksikan kelahiran dan pematangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi yang mendefinisikan apa yang disebut "hijau" atau berkelanjutan dalam konteks suatu negara atau kawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, misalnya, telah menerbitkan dan terus mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Dokumen ini menjadi referensi wajib bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan melaporkan alokasi dana mereka. Adanya taksonomi ini memfasilitasi penciptaan produk yang lebih canggih, karena bank kini dapat membagi proyek pinjaman menjadi kategori yang spesifik (misalnya, dari kuning ke hijau berdasarkan tingkat transisi), memungkinkan pengembangan produk *Transition Finance* yang membantu industri berat beralih ke praktik yang lebih hijau (OJK, 2024).

2.1.2.4 Pengukuran *Green Financing*

Green financing di perbankan umumnya diukur sebagai proporsi pembiayaan/aktiva bank yang dialokasikan ke proyek atau sektor “hijau” (*renewable energy*, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dll) terhadap total pembiayaan atau total aset. Di bawah ini beberapa ukuran yang paling sering dipakai beserta rumus (Marwan et al., 2023).

1. *Green Financing Ratio (Green Loan Ratio)*

Ukuran paling umum di riset perbankan: persentase pembiayaan hijau terhadap total pembiayaan (loan book)

Rumus (Bank Level):

$$GFR = \frac{\text{Outstanding pembiayaan hijau}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Jika ingin memakai aset:

$$GFR_A = \frac{\text{Outstanding pembiayaan hijau}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

satu studi mengukur green lending sebagai proporsi pinjaman hijau dalam total portofolio kredit bank. Dalam konteks syariah Indonesia, penelitian tentang bank syariah menggunakan persentase pembiayaan ke Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) terhadap total pembiayaan sebagai proksi green financing (Casu, B., Ferrari, A., & Zhao, 2023).

2. *Green Asset Ratio (GAR)*

Di Uni Eropa, regulator memperkenalkan *Green Asset Ratio (GAR)* sebagai indikator standar yang mengukur seberapa besar aset bank yang “selaras taksonomi” (*taxonomy-aligned green assets*).

Rumus Umum:

$$GAR = \frac{\text{Aset hijau selaras taksonomi}}{\text{Total aset tercakup}} \times 100\%$$

Aset hijau mencakup pinjaman, investasi, dan produk lain yang memenuhi kriteria aktivitas ramah lingkungan (misalnya *EU Taxonomy*). Indikator ini sering dipakai sebagai ukuran komitmen bank terhadap transisi hijau dan keterpaparan mereka pada proyek hijau (Busch, T., Bauer, R., & Orlitzky, 2018).

3. *Green Credit / Green Investment Share*

Sebagian literatur memakai istilah “*green credit*” atau “*green investment share*”, konsepnya serupa dengan *Green Financing Ratio* tetapi kadang dibatasi hanya pada sektor tertentu (misal energi terbarukan).

Rumus:

$$GC_R = \frac{\text{Outstanding green credit}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Untuk investasi:

$$GI_R = \frac{\text{Nilai investasi hijau}}{\text{Total portofolio investasi}} \times 100\%$$

Beberapa studi mendefinisikan *green credit* sebagai kredit yang diberikan ke proyek yang menginternalisasi eksternalitas lingkungan dan mengurangi pembiayaan ke sektor yang merusak lingkungan. Dalam konteks keuangan syariah global, laporan lembaga internasional menempatkan green sukuk, pembiayaan energi terbarukan, dan proyek efisiensi energi sebagai bagian inti *Islamic green finance* (Taghizadeh-Hesary, F., & Yoshino, 2020).

4. Indeks Komposit *Green Banking* (opsional)

Beberapa studi menggunakan indeks komposit (misal *Green Coin Rating*, GCR) yang menggabungkan indikator seperti emisi karbon, *green rewards*, *green building*, 3R, *paperless*, dan *green investment* untuk mengukur implementasi *green banking* secara lebih luas.

Secara umum:

$$GCR = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \times S_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

di mana S_i adalah skor masing-masing indikator (misal *green investment*, penggunaan kertas, *green building*) dan w_i adalah bobot indikator tersebut. Indeks seperti ini cocok bila variabel *Green Financing* ingin digabung dengan aspek operasional ramah lingkungan non-pembiayaan (Weber, O., & ElAlfy, 2020).

Dalam penelitian ini, *green financing* diproksikan dengan menggunakan *Green Financing Ratio* (GFR). GFR dihitung dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan untuk Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) atau proyek ramah lingkungan dengan total pembiayaan yang disalurkan

oleh bank secara keseluruhan dalam satu periode akuntansi. Rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$GFR = \frac{\text{Outstanding pembiayaan hijau}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Outstanding Pembiayaan hijau : Bagian ini merepresentasikan jumlah nominal dana yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) secara spesifik ke sektor-sektor yang ramah lingkungan. Merujuk pada POJK No. 51/2017, pembiayaan ini mencakup Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), seperti:
 1. Energi terbarukan dan efisiensi energi.
 2. Pencegahan dan pengendalian polusi.
 3. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan lahan yang berkelanjutan.
 4. Transportasi ramah lingkungan dan bangunan berwawasan lingkungan (green building).
- Total Pembiayaan : Bagian ini mencerminkan keseluruhan portofolio pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, baik pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah*, *Musyarakah*) maupun berbasis jual beli (*Murabahah*) dan lainnya. Total ini mencakup seluruh sektor, baik hijau maupun non-hijau.

2.1.3 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

2.1.3.1 Definisi *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah bank atau lembaga keuangan memanfaatkan dana yang tersedia (deposito) untuk memberikan pembiayaan (pinjaman) kepada nasabah. FDR memberikan gambaran tentang likuiditas bank, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta potensi risiko yang dihadapi oleh bank terkait keseimbangan antara dana yang dihimpun dari nasabah dan dananya yang dikeluarkan sebagai pembiayaan. Menurut Kasmir (2016), "FDR dihitung dengan membagi total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan total simpanan atau deposito yang dimiliki bank. Rasio ini juga menunjukkan proporsi dari deposito yang digunakan untuk pembiayaan, dan semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemungkinan bank menghadapi masalah likuiditas jika tidak dikelola dengan baik."

Di sisi lain, menurut Arifin (2018) menambahkan bahwa "FDR dapat dianggap sebagai ukuran efisiensi operasional bank dalam memanfaatkan dana yang ada. Rasio ini penting untuk dievaluasi mengingat bahwa tingkat likuiditas yang terlalu rendah dapat menimbulkan risiko terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan FDR yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan potensi masalah dalam pengelolaan risiko kredit." FDR yang sehat biasanya berkisar antara 85% hingga 100%, di mana rasio setinggi itu mengindikasikan bahwa bank telah menemukan keseimbangan yang baik antara menghimpun dananya dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, sekaligus mempertahankan likuiditas yang memadai.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka penulis menegaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur sejauh mana bank menggunakan dana dari deposito untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan lebih spesifik dapat dihitung dengan membagi total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan total deposito yang dimiliki. FDR tidak hanya menggambarkan likuiditas bank, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan dana dan potensi risiko. FDR yang sehat, berkisar antara 85% hingga 100%, mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara menghimpun dana dan memberikan pembiayaan, serta memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Tujuan dan manfaat utama *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah mengukur seberapa jauh dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah benar-benar disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga fungsi intermediasi berjalan optimal tanpa mengorbankan likuiditas dan stabilitas kinerja keuangan bank. FDR sebagai rasio kunci untuk menilai efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta potensi profitabilitas dan risiko likuiditas bank Syariah (E. Syariah et al., 2021).

A. Tujuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam perbankan Syariah

Tujuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan inti dari fungsi intermediasi perbankan syariah, yang menitikberatkan pada optimalisasi penyaluran dana, menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan pendanaan, serta

memastikan kesehatan dan likuiditas bank dalam kerangka prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Menilai fungsi intermediasi bank syariah, yaitu sejauh mana dana pihak ketiga (DPK) benar-benar disalurkan menjadi pembiayaan produktif kepada nasabah sehingga sumber dana yang dimiliki bank tidak menganggur (Systems, 2019).
2. Mengukur kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan dengan melihat proporsi antara total pembiayaan yang diberikan dan total DPK yang berhasil dihimpun (Systems, 2019).
3. Menjadi alat pemantau keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan dana sehingga ekspansi pembiayaan tidak melampaui kapasitas pendanaan yang aman (Systems, 2019).
4. Menjadi dasar penilaian kesehatan bank dari sisi likuiditas dan manajemen aset liabilitas, karena nilai FDR yang terlalu rendah menunjukkan idle funds sedangkan yang terlalu tinggi mengindikasikan tekanan likuiditas (Nasution, 2022).
5. Mendukung penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan memberikan sinyal dini jika bank terlalu agresif atau terlalu konservatif dalam menyalurkan pembiayaan relatif terhadap dana yang dihimpun (Nasution, 2022).

B. Manfaat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bagi bank dan pengelola

Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi cerminan keseimbangan antara kemampuan bank menghimpun dana dan menyalurkannya secara produktif. Rasio ini tidak hanya berperan sebagai tolok ukur likuiditas, tetapi juga sebagai

instrumen strategis dalam mengoptimalkan pendapatan, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan kinerja perbankan syariah:

1. Membantu manajemen mengoptimalkan penyaluran pembiayaan sehingga dana tidak banyak menganggur; ketika porsi pembiayaan terhadap DPK meningkat secara sehat, potensi pendapatan bagi hasil dan margin bank juga meningkat (Syafaat & Timuriana, 2025).
2. Menjadi indikator internal untuk mengendalikan risiko likuiditas, karena FDR yang mendekati batas regulasi (misalnya kisaran standar 80–100 persen pada perbankan syariah) mengisyaratkan perlunya penyesuaian strategi pendanaan dan pembiayaan (Nasution, 2022).
3. Menjadi variabel penting dalam analisis kinerja keuangan, karena banyak penelitian dan buku keuangan syariah menemukan bahwa FDR berhubungan dengan profitabilitas (misalnya ROA atau ROE) dan dapat menunjukkan seberapa produktif aset pembiayaan bank (Systems, 2019).
4. Menjadi dasar penetapan kebijakan ekspansi pembiayaan baru, karena manajemen dapat menilai ruang likuiditas yang masih tersedia dan menyesuaikan target pembiayaan dengan kapasitas pendanaan yang aman (Muarief et al., 2024).
5. Memudahkan evaluasi periodik terhadap strategi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, sehingga bank dapat memperbaiki struktur pendanaan, kualitas aset, dan komposisi portofolio untuk mendukung keberlanjutan kinerja (Systems, 2019).

C. Manfaat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bagi regulator dan pemangku kepentingan

FDR merupakan salah satu indikator kunci dalam perbankan syariah yang tidak hanya menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan likuiditas, tingkat kehati-hatian, serta kualitas pengelolaan dana masyarakat, antara lain:

1. Memberikan alat pengawasan bagi otoritas (misalnya Bank Indonesia/OJK) untuk menilai tingkat kesehatan likuiditas perbankan syariah dan efektivitas fungsi intermediasi di tingkat industri maupun bank individual (Nasution, 2022).
2. Menjadi dasar penetapan batasan regulasi rasio likuiditas agar bank tidak terlalu menahan dana (*under-intermediation*) maupun terlalu agresif menyalurkan pembiayaan (*over-intermediation*) yang dapat memicu masalah likuiditas (Nasution, 2022).
3. Memberikan informasi bagi investor dan deposan mengenai seberapa produktif bank mengelola dana yang mereka titipkan, karena FDR yang sehat mengindikasikan bahwa dana dikelola secara aktif namun tetap terkendali dari sisi risiko (Santoso, 2024).
4. Mendukung transparansi kinerja bank karena FDR lazim disajikan dalam laporan keuangan tahunan dan menjadi salah satu rasio yang digunakan analisis untuk menilai daya saing dan stabilitas bank Syariah (Santoso, 2024).

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

A. Faktor Internal

Faktor internal mencerminkan kekuatan dasar bank dalam mengelola dana dan risiko, yang pada akhirnya menentukan tinggi rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara berkelanjutan. Setiap indikator seperti DPK, NPF, efisiensi, permodalan, profitabilitas, serta ukuran bank berkontribusi langsung pada seberapa agresif atau konservatif bank menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Berikut ini faktor-faktor internalnya:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK secara signifikan mempengaruhi FDR karena semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar juga potensi pembiayaan yang dapat diberikan bank, sehingga FDR meningkat (D. P. Lestari & Rani, 2022).

2. *Non-Performing Financing* (NPF)

Kenaikan NPF dapat menurunkan FDR, karena tingginya risiko pembiayaan macet membuat bank lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru (Munandar, 2022).

3. Efisiensi Operasional (BOPO)

Efisiensi biaya operasional bank berdampak pada kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan dan memengaruhi FDR secara signifikan (D. P. Lestari & Rani, 2022).

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR yang tinggi menandakan kecukupan modal bank, yang kadang berdampak negatif pada FDR karena bank menjadi lebih konservatif dalam menyalurkan pembiayaan (Fajar et al., 2018).

5. *Net Operating Margin (NOM)*

Rasio ini menunjukkan margin laba operasional yang memengaruhi dorongan bank untuk meningkatkan pembiayaan dan FDR (Fajar et al., 2018).

6. Size dan Struktur Bank

Skala bank, dalam hal aset dan cabang, serta pendekatan manajemen, berpengaruh terhadap strategi intermediasi, termasuk FDR (Muhammad et al., 2020).

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan elemen penting yang membentuk dinamika pembiayaan di perbankan syariah, mencerminkan pengaruh kondisi makroekonomi, kebijakan regulator, serta stabilitas pasar terhadap kinerja dan likuiditas bank:

1. Inflasi

Tingkat inflasi dapat menurunkan FDR karena menurunkan daya beli nasabah dan permintaan pembiayaan (Khotimah, 2022).

2. Suku Bunga

Peningkatan suku bunga bisa menurunkan FDR karena nasabah cenderung menahan konsumsi atau investasi sehingga permintaan pembiayaan menurun (Nubatonis, 2025).

3. Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar berpotensi menambah risiko pembiayaan dan membuat bank lebih konservatif dalam menyalurkan dana, sehingga memengaruhi FDR (Kusnaedy et al., 2025).

4. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian nasional dan global seperti krisis atau pertumbuhan ekonomi memengaruhi DPK dan permintaan pembiayaan, yang berdampak pada FDR (Kusnaedy et al., 2025).

5. Kebijakan Regulator & GCG

Penguatan tata kelola dan kebijakan OJK/Bank Indonesia juga menentukan tingkat FDR dengan mengatur rasio likuiditas dan kehati-hatian bank (Rachman et al., 2021).

2.1.3.4 Pengukuran *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan bank dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, biasanya dinyatakan dalam persentase. Rasio ini menggambarkan fungsi intermediasi dan sekaligus kondisi likuiditas bank Syariah (Manajemen et al., 2019).

Rumus FDR yang Umum Dipakai

Secara umum, rumus FDR yang banyak digunakan dalam penelitian dan praktik perbankan syariah adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rumus ini dinyatakan secara eksplisit dalam literatur keuangan dan akuntansi perbankan syariah sebagai perbandingan total pembiayaan dengan DPK (Antonio, 2019).

Beberapa buku/teks dan regulasi juga menuliskan formula yang sedikit lebih lengkap, khususnya untuk perbankan konvensional, dengan memasukkan sumber dana lain seperti:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Kredit/Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga} + \text{KLBI} + \text{Modal Inti}} \times 100\%$$

Format ini muncul dalam landasan teori likuiditas bank sebagai turunan dari *rasio loan to deposit ratio* yang diadaptasi ke konteks pembiayaan di perbankan Syariah (Kusumawati, I., & Malau, 2021).

Batasan/Standar FDR

1. Ketentuan Bank Indonesia dan OJK pada berbagai periode umumnya menempatkan kisaran FDR “sehat” sekitar 85–100% (Lestari, 2022).
Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio kunci untuk menilai tingkat kesehatan likuiditas bank syariah. Berdasarkan regulasi SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004, penilaian FDR menggunakan matriks 5 peringkat dengan predikat kesehatan yang jelas

Tabel 2. 1
Matriks Kriteria Penilaian FDR

Peringkat	Nilai FDR	Predikat Kesehatan
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Cukup Sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 (data diolah penulis)

2. FDR yang terlalu tinggi menunjukkan bank relatif tidak likuid (dana sangat agresif disalurkan), sedangkan FDR terlalu rendah menunjukkan intermediasi kurang efektif karena kelebihan dana menganggur (Berlina Dwi Angraeni et al., 2022).

FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank dengan melihat seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) yang disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini dipilih karena mencerminkan kapasitas bank dalam menghasilkan laba melalui penyaluran dana. Jika FDR optimal, maka profitabilitas cenderung meningkat, namun jika terlalu tinggi, bank berisiko mengalami masalah likuiditas. Rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Total Pembiayaan : Ini adalah jumlah seluruh modal yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) kepada nasabah melalui berbagai akad syariah. Dalam laporan keuangan, ini mencakup:
 1. Piutang: Seperti piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
 2. Pembiayaan Bagi Hasil: Seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

3. Sewa: Seperti *Ijarah*. Semakin besar angka ini, semakin aktif bank menjalankan fungsi intermediasinya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil/margin.
- Total Dana Pihak Ketiga : Ini adalah seluruh dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Dalam perbankan syariah, DPK terdiri dari:
 1. Giro *Wadiah/Mudharabah*
 2. Tabungan *Wadiah/Mudharabah*
 3. Deposito *Mudharabah* DPK merupakan instrumen sumber pendanaan utama bagi bank.

2.1.4 Total Pembiayaan

2.1.4.1 Definisi Total Pembiayaan

Menurut Albanjari (2023), pembiayaan syariah dijelaskan sebagai penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana (defisit unit), baik untuk konsumsi maupun investasi, melalui berbagai akad syariah (bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa) yang bebas riba, *gharar*, *maysir*, dan praktik batil, serta mengemban fungsi sosial dan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Total pembiayaan pada bank syariah dengan demikian dipahami sebagai keseluruhan nilai dana yang disalurkan bank melalui seluruh jenis akad pembiayaan tersebut, yang tercatat dalam neraca dan menjadi salah satu indikator utama pengelolaan dana dan risiko pembiayaan (termasuk basis perhitungan NPF dan rasio-rasio pembiayaan lainnya).

Menurut Amiruddin (2022), pembiayaan bank syariah didefinisikan sebagai penyaluran dana oleh bank kepada nasabah berdasarkan akad-akad syariah

(*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan akad lain yang sejenis) untuk kegiatan usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif yang halal, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi dan/atau mitra usaha, menanggung risiko sesuai porsi modal, dan memperoleh imbal hasil dalam bentuk bagi hasil, margin, atau ujah yang disepakati. Total pembiayaan dalam perspektif ini merupakan jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank syariah melalui seluruh jenis akad tersebut pada suatu periode, yang menunjukkan besarnya fungsi intermediasi, struktur penyaluran dana (produktif–konsumtif), serta menjadi dasar pengukuran kesehatan bank (misalnya melalui rasio FDR dan kualitas aset).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka penulis menegaskan bahwa total pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dirumuskan sebagai: keseluruhan nilai dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat dan pihak lain yang kemudian disalurkan kembali kepada nasabah melalui berbagai akad pembiayaan yang sesuai syariah mencakup akad bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah* dan variasinya), maupun akad jasa lainnya untuk membiayai kegiatan konsumtif dan produktif yang halal, di mana bank berperan sebagai lembaga intermediasi, manajer investasi, dan/atau mitra usaha, menanggung risiko sesuai porsi modal dan memperoleh imbal hasil berbasis kesepakatan syariah (bagi hasil, margin, ujah), serta angka total ini tercermin dalam laporan keuangan sebagai agregat portofolio pembiayaan yang menjadi dasar penilaian kinerja, risiko, dan kesehatan bank syariah (misalnya melalui indikator NPF, FDR, dan rasio-rasio pembiayaan lainnya).

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Total Pembiayaan

A. Tujuan Total Pembiayaan

Total pembiayaan syariah memiliki tujuan utama untuk:

1. Membiayai sektor riil secara produktif sesuai prinsip syariah, yaitu tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga mendukung usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di berbagai bidang ekonomi seperti industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta properti (Mauleny et al., 2021).
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran dana kepada pelaku usaha dan rumah tangga, sekaligus memperkuat struktur ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Mauleny et al., 2021).
3. Meningkatkan inklusi keuangan dengan mengakses kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, memberikan kesempatan kepada lebih banyak individu dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya (Adzimatunur & Manalu, 2020).
4. Memvalidasi penerapan prinsip syariah, yaitu seluruh aktivitas pembiayaan harus sesuai dengan akad yang disetujui dan larangan riba, gharar, serta maisir (Adzimatunur & Manalu, 2020).

B. Manfaat Total Pembiayaan

Manfaat utama dari total pembiayaan syariah adalah:

1. Mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional. Data terbaru menunjukkan aset perbankan syariah meningkat dari Rp538 triliun pada akhir

2019 menjadi Rp892 triliun pada akhir 2023, menunjukkan ekspansi signifikan (Mauleny et al., 2021).

2. Meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sektor konstruksi dan properti sebagai respon terhadap kebutuhan pembangunan nasional (Mauleny et al., 2021).
3. Mewujudkan keuangan inklusif dan berkeadilan, semua pihak diberi kesempatan untuk memperoleh akses pembiayaan secara adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai prinsip Syariah (Mauleny et al., 2021).
4. Menunjukkan resiliensi ekonomi syariah di masa krisis, terbukti sektor syariah tetap tumbuh dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di masa pandemi COVID-19 (Mauleny et al., 2021).
5. Mendorong inovasi keuangan syariah, seperti penerbitan green sukuk dan instrumen pembiayaan yang berwawasan lingkungan serta mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Mauleny et al., 2021).

2.1.4.3 Akad-akad Pembiayaan Syariah

A. Akad Jual-Beli (*Bai'*)

1. *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati dan dibayar secara angsuran. Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, *murabahah* menjadi akad pembiayaan terbesar (sekitar $\pm 60\%$ portofolio) karena struktur arus kasnya mirip kredit

konvensional namun tanpa bunga dan berbasis harga jual tetap, sehingga risiko pendapatan bagi bank lebih pasti (OJK, 2020).

2. *Salam*

Akad *salam* digunakan untuk pembiayaan pesanan barang yang spesifikasinya disepakati di awal dan pembayaran dilakukan penuh di muka, misalnya untuk pembiayaan input pertanian atau usaha kecil tertentu. Bank menanggung risiko produksi sampai barang diserahkan, lalu dapat menjual kembali barang itu kepada pihak lain sehingga akad salam sering dikombinasikan dengan akad jual beli lain di hilir (T. Anggraini, 2021).

3. *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang atau proyek (*construction / manufacturing*) di mana pembayaran dapat dilakukan bertahap sesuai progres. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi, manufaktur, serta produk pembiayaan KPR tertentu yang berbasis pembangunan bertahap (T. Anggraini, 2021).

B. Akad bagi hasil (*Syirkah*)

1. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dimana bank bisa berposisi sebagai pemilik modal yang membiayai usaha nasabah dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian riil ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian pengelola. Dalam pembiayaan modal kerja, bank melakukan analisis kelayakan, pengawasan usaha, dan pengaturan pelaporan keuangan

untuk mengurangi risiko moral hazard dan asimetri informasi (Albanjari, 2023).

2. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah kerja sama modal antara dua pihak atau lebih (termasuk bank) dimana setiap pihak menyertakan modal dan berhak ikut dalam keuntungan sesuai porsi atau kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional terhadap porsi modal. Dalam praktik perbankan syariah, variasi *musyarakah mutanaqisah* digunakan untuk pembiayaan KPR, di mana porsi kepemilikan bank atas aset menurun seiring cicilan nasabah yang terdiri dari pengembalian porsi modal plus imbalan sewa atas porsi kepemilikan bank (Soemitra, 2020).

C. Akad sewa dan sewa-beli

1. *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dari pemilik kepada penyewa dengan imbalan ujarah (sewa) tanpa memindahkan kepemilikan aset tersebut. Dalam perbankan syariah, *ijarah* digunakan untuk pembiayaan sewa peralatan, kendaraan atau aset produktif di mana bank membeli aset kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan jadwal pembayaran sewa tertentu (Andrianto, 2019).

2. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*

Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) adalah *ijarah* yang disertai opsi atau janji pemindahan kepemilikan di akhir periode sewa, misalnya melalui jual beli terpisah atau hibah ketika semua kewajiban sewa dipenuhi. Skema ini sering

dipakai untuk pembiayaan aset tetap jangka panjang seperti mesin atau properti, sehingga secara ekonomi mirip leasing namun mengikuti ketentuan fiqh muamalah (Mawardi, 2022).

D. Akad pelengkap pembiayaan

1. *Qardh*

Akad *qardh* adalah pinjaman kebajikan di mana bank memberikan dana kepada nasabah untuk dikembalikan pokoknya saja tanpa imbalan wajib, dan hanya diperbolehkan penggantian biaya riil yang tidak mengandung unsur riba. Di bank, *qardh* biasanya dipakai untuk talangan sementara, produk sosial, atau fasilitas pembiayaan darurat dengan dukungan sumber dana sosial atau dana non-komersial (UIN KHAS Jember, 2021).

2. *Rahn*

Akad *rahn* (gadai syariah) adalah penahanan barang bernilai milik nasabah sebagai jaminan atas suatu kewajiban pembayaran, di mana barang dapat dijual jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, sedangkan biaya penyimpanan dapat dikenakan sepanjang tidak terkait dengan besar pinjaman. Di BPRS maupun unit pegadaian syariah, *rahn* sering dikombinasikan dengan *qardh* sehingga nasabah menerima pinjaman tunai dengan jaminan barang bergerak dan dikenakan biaya pemeliharaan (UIN KHAS Jember, 2021).

3. *Wakalah* dan *Kafalah*

Akad *wakalah* dan *kafalah* biasanya menjadi akad pendukung pembiayaan, misalnya bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk membeli barang (*wakalah*) atau sebagai penjamin kewajiban pihak lain (*kafalah*) dengan

imbalan fee yang disepakati. Pengaturan multi-akad ini dibahas dalam literatur fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI guna memastikan struktur produk tidak mengandung riba, gharar berlebihan, atau ketidakadilan (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

2.1.4.4 Pengukuran Total Pembiayaan

Total pembiayaan pada bank syariah diukur dengan menjumlahkan seluruh nilai pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dalam satu periode tertentu berdasarkan akad syariah (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dll), yang tercantum pada laporan keuangan bank (Fitriana, 2024).

Rumus Pengukuran Total Pembiayaan

Rumus dasar yang digunakan adalah:

$$\text{Total Pembiayaan} = \sum_{i=1}^n \text{Pembiayaan}_i$$

Dimana:

- Pembiayaan_i adalah nilai pembiayaan pada akad ke- i
- n = jumlah akad yang berjalan selama periode pelaporan

Pada laporan keuangan bank syariah, total pembiayaan adalah seluruh nilai saldo pembiayaan aktif per akhir periode pelaporan.

2.1.5 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.5.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2017). Konsep GCG lahir dari pemisahan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (pengelola), bertujuan menyelesaikan masalah keagenan dan memastikan mekanisme akuntabilitas serta transparansi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, GCG juga menekankan pentingnya mengelola risiko yang signifikan, menjaga integritas, kejujuran serta memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor, berdasarkan prinsip-prinsip utama seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *independency* (Atiqah et al., 2025). Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dapat tercipta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, mencegah kesalahan dalam strategi korporasi, serta memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. GCG juga berlandaskan pada norma, etika, peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan budaya dan struktur organisasi yang efektif untuk menjalankan bisnis secara berkesinambungan (Sudarmanto, 2021).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. GCG

merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. GCG menjadi pedoman bagi seluruh insan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang didasari moral tinggi, kepatuhan terhadap hukum, serta kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders secara konsisten. Perusahaan yang menerapkan GCG akan memiliki pandangan jangka panjang untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pengawasan internal dengan tanggung jawab lingkungan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dan mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan. Prinsip utama GCG yang harus diperhatikan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran/kesetaraan (OECD, 2023).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka penulis menegaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat prinsip dasar yang menekankan keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian dalam pengelolaan perusahaan, guna tercapainya tujuan organisasi dan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan. GCG hadir untuk mengatur hubungan harmonis antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan stakeholders lain, dengan mekanisme kontrol yang efektif agar perusahaan berjalan efisien, mengelola risiko, serta menjaga integritas dan etika bisnis. Penerapan GCG berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta

norma-norma moral dan sosial, sehingga memastikan adanya kepercayaan, persaingan sehat, serta praktik bisnis bertanggung jawab bagi perusahaan maupun komunitas di sekitarnya. Melalui pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan dapat memaksimalkan kinerja, memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan, serta memastikan tata kelola yang transparan dan berintegritas di era ekonomi modern.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

A. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Bank Umum Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola yang mampu memastikan proses manajerial dan pengambilan keputusan di dalam institusi berjalan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Tujuan utama GCG antara lain untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik kepentingan antara para pemilik, pengelola, dan stakeholder lain dengan membangun sistem pengawasan yang efektif dan efisien sehingga risiko kerugian dapat diminimalisir serta nilai perusahaan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan GCG juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara profit, kemakmuran pemegang saham, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat sesuai prinsip syariah, sehingga bank dapat berkembang secara sehat dan berkontribusi positif terhadap perekonomian secara berkelanjutan (Sudarmanto, et al., 2021).

Selain itu, GCG berperan dalam menciptakan kepercayaan publik dan memberikan citra positif bagi bank syariah sebagai lembaga yang dikelola secara

profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuan lainnya adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik dari sisi perundangan sektor keuangan maupun prinsip-prinsip syariah. Tata kelola yang baik juga bertujuan menjadikan bank syariah memiliki daya saing tinggi, reputasi yang terjaga, serta mampu menarik lebih banyak investor dan nasabah guna memperluas jangkauan bisnisnya (Sudarmanto et al., 2021).

B. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan GCG pada Bank Umum Syariah memberikan berbagai manfaat yang sangat substansial, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, GCG menyediakan kerangka kerja yang jelas terkait pembagian tanggung jawab, pendelegasian wewenang, serta sistem pengawasan dan pengendalian di seluruh jenjang organisasi. Hal ini menciptakan kultur kerja yang sehat, mendorong semua unsur organisasi untuk bekerja efektif dan efisien, serta mengurangi potensi fraud, penyalahgunaan wewenang, serta penyimpangan etika bisnis. Manfaat lain adalah meningkatnya akurasi pengambilan keputusan yang berdasarkan data, analisis, serta prinsip kehati-hatian, sehingga bank dapat tumbuh lebih stabil dalam jangka panjang (Yana, 2025).

Dari sisi eksternal, penerapan prinsip GCG yang konsisten memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan daya saing bank syariah di tingkat nasional maupun internasional, serta menciptakan citra bank yang kredibel dan akuntabel. Manfaat penting lainnya yaitu bank dapat meminimalisasi biaya modal (cost of capital) karena dipandang lebih terpercaya oleh investor. GCG juga berperan dalam memastikan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan,

mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis, serta memastikan pengakuan hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders). Manfaat akhir dari semua ini adalah terciptanya kesinambungan usaha dan keberlanjutan bank yang berdampak langsung pada peningkatan nilai perusahaan dan kinerja keuangan dalam jangka panjang (Yana, 2025).

Tingkat pemenuhan indikator digunakan untuk mengukur tingkat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada suatu perusahaan. Melalui tingkat pemenuhan ini, dapat diketahui sejauh mana indikator-indikator GCG telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan atau standar yang digunakan. Semakin tinggi tingkat pemenuhan indikator, semakin baik pula kualitas penerapan GCG yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan tata kelola secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. 2
Matriks Kriteria Penilaian GCG

Tingkat Pemenuhan	Kriteria
0,00 – 0,25	GCG Tidak Terwujud
0,26 – 0,50	GCG Terwujud Sebagian
0,51 – 0,75	GCG Cukup Baik
0,76 – 1,00	GCG Sangat Baik

Sumber: SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 (data diolah penulis)

2.1.5.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam literatur kontemporer, khususnya pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang banyak diadopsi dalam buku-buku GCG di Indonesia, prinsip utama GCG sering dirumuskan dalam akronim TARIF, yaitu *Transparency*,

Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairnes (Sudarmanto et al., 2021).

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi menuntut perusahaan untuk membuka informasi yang material dan relevan secara jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah diakses, dan disajikan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang transparan mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, struktur tata kelola, kebijakan manajemen risiko, hingga praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kelangsungan usaha (Sudarmanto et al., 2021).

Penerapan transparansi yang baik menuntut adanya kebijakan keterbukaan informasi, prosedur pelaporan internal yang terdokumentasi, serta pemanfaatan media komunikasi yang memadai (laporan tahunan, laporan keberlanjutan, situs web, paparan publik, dan sebagainya) sehingga pihak eksternal dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap perusahaan. Transparansi juga meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik maupun antara perusahaan dengan kreditur, regulator, dan publik, sehingga mengurangi peluang terjadinya rekayasa laporan keuangan dan penyalahgunaan kewenangan (Sudarmanto et al., 2021).

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas berhubungan dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan organisasi dapat dinilai dan dievaluasi secara objektif. Prinsip ini menuntut pemisahan yang

tegas dan terdokumentasi antara tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta komite-komite pendukung (komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite tata kelola, dan lain-lain) (Sudarmanto et al., 2021).

Melalui akuntabilitas, setiap keputusan dan tindakan manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etis, dan ekonomis, dengan indikator kinerja (*key performance indicators*) yang terukur dan selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Sistem pelaporan, pengendalian internal, dan audit (internal maupun eksternal) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efektif, efisien, dan tidak menyimpang dari kebijakan yang telah disetujui pemegang saham dan regulator (Sudarmanto et al., 2021).

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility menekankan kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma, etika bisnis, dan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasional. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, nasabah atau pelanggan, kreditur, masyarakat, dan lingkungan hidup (Sudarmanto et al., 2021).

Dalam konteks ini, tanggung jawab diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi sektoral (misalnya perbankan, pasar modal, ketenagakerjaan, lingkungan), penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam strategi

bisnis. Perusahaan berkewajiban mengelola risiko kepatuhan, membangun budaya patuh regulasi, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum atau etika ditindaklanjuti melalui mekanisme sanksi dan perbaikan sistem (Sudarmanto et al., 2021).

4. *Independence* (Kemandirian)

Independence menuntut pengelolaan perusahaan yang bebas dari dominasi pihak mana pun, benturan kepentingan, serta campur tangan yang tidak semestinya dari pemegang saham mayoritas, manajemen, ataupun pihak eksternal lain. Kemandirian ini tercermin dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, keberadaan komisaris independen, serta mekanisme kerja komite-komite yang objektif dan profesional.

Prinsip ini mendorong pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang terbaik bagi keberlangsungan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, bukan sekadar untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kemandirian juga terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan (*conflict of interest*) melalui kebijakan tertulis, prosedur pelaporan, dan kewajiban pengungkapan bila terdapat hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak berelasi (Sudarmanto et al., 2021).

5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Fairness menegaskan perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemegang saham dan stakeholders sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. Perusahaan wajib menjaga agar tidak terjadi diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, atau pengambilan keputusan yang merugikan

pemegang saham minoritas maupun kelompok pemangku kepentingan lain (Sudarmanto et al., 2021).

Implementasi fairness mencakup jaminan perlakuan yang sama dalam memperoleh informasi, kesempatan yang wajar untuk berpartisipasi dalam RUPS, serta perlindungan hak-hak hukum yang melekat pada pemegang saham dan kreditur. Di luar itu, prinsip kewajaran juga tercermin dalam kebijakan remunerasi yang proporsional, mekanisme rekrutmen dan promosi yang objektif, serta penyelesaian sengketa yang transparan dan menghormati hak-hak para pihak (Sudarmanto et al., 2021).

Kelima prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang struktur, proses, dan budaya tata kelola, sehingga GCG tidak hanya berhenti pada kepatuhan formal, tetapi benar-benar mendorong terciptanya nilai tambah, perlindungan investor, dan keberlanjutan perusahaan (Sudarmanto et al., 2021).

2.1.5.4 Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG)

Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian akademik biasanya dilakukan dengan menggunakan proksi-proksi yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip GCG. Proksi yang paling sering digunakan adalah komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit. Pengukuran GCG dilakukan dengan menghitung proporsi atau keberadaan dari beberapa mekanisme tata kelola perusahaan. Berikut adalah beberapa proksi dan rumus yang umum digunakan:

1. Komisaris Independen (*Independent Commissioner*)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen atau pemegang saham pengendali.

Proporsi komisaris independen dihitung dengan rumus:

$$\text{Komisaris Independen (KI)} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}} \times 100\%$$

Proksi ini menunjukkan seberapa besar pengawasan independen yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajemen perusahaan (Yayasan & Menulis, 2021).

2. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, dan dana pensiun. Rumusnya adalah:

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan institusional dianggap dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Stie et al., 2019).

3. Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial menggambarkan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Rumusnya adalah:

$$\text{Kepemilikan Manajerial (KM)} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan manajerial dianggap dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Yayasan & Menulis, 2021).

4. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite audit adalah komite yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Keberadaan komite audit biasanya diukur dengan variabel dummy, yaitu 1 jika perusahaan memiliki komite audit dan 0 jika tidak. Jumlah anggota komite audit juga dapat diukur dengan logaritma natural dari jumlah anggota komite audit:

$$\text{Komite Audit (KA)} = \ln(\text{Jumlah Anggota Komite Audit})$$

Komite audit dianggap dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Yayasan & Menulis, 2021).

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproksikan melalui keberadaan Komisaris Independen di dalam struktur dewan bank. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, maupun pemegang saham pengendali. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan rasio jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris pada Bank Umum Syariah (BUS), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen (KI)} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Jumlah Komisaris Independen : Ini adalah jumlah orang yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar bank dan memenuhi syarat independensi. Sesuai standar GCG, mereka tidak boleh

memiliki saham, hubungan keluarga, atau hubungan bisnis dengan pengurus bank lainnya maupun pemegang saham pengendali. Tugas utama mereka adalah memastikan kepentingan nasabah dan pemegang saham minoritas terlindungi.

- Jumlah Seluruh Komisaris : Ini adalah seluruh jumlah anggota dewan komisaris yang ada di Bank Umum Syariah tersebut, baik itu komisaris utusan pemegang saham (komisaris non-independen) maupun komisaris independen itu sendiri.

Aspek objektivitas dan independensi dalam fungsi pengawasan menjadi alasan fundamental pemilihan Komisaris Independen sebagai proksi GCG. Merujuk pada *Agency Theory*, terdapat kecenderungan bagi manajer selaku agen untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan pemilik (Jensen, Michael C.; Meckling, 1976). Dalam hal ini, Komisaris Independen berperan sebagai pihak netral yang memitigasi konflik tersebut karena mereka tidak memiliki keterlibatan langsung dalam operasional bank. Keberadaan mereka menjamin bahwa kebijakan strategis, seperti penyaluran *green financing* dan optimalisasi FDR, dilaksanakan secara objektif untuk mendorong profitabilitas serta keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang, bukan sekadar untuk memenuhi target jangka pendek pihak manajemen (Kurnia, 2025).

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang mencerminkan efisiensi operasional dan pemanfaatan aset perusahaan

secara optimal dalam suatu periode tertentu (Sartono, 2020). Profitabilitas tidak hanya dinilai sebagai ukuran pendapatan yang melebihi pengeluaran secara akuntansi, namun juga sebagai indikator efektivitas manajemen dalam memanfaatkan sumber daya dan modal kerja perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, menjaga daya saing, serta meningkatkan kepercayaan dan minat investor terhadap masa depan perusahaan. Ukuran profitabilitas lazim diukur melalui berbagai rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), yang seluruhnya menampilkan tingkat kemampuan perusahaan memperoleh laba dari aktivitas inti bisnis setelah memperhitungkan seluruh biaya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam satu siklus akuntansi (Purwanti, 2020).

Profitabilitas menggambarkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara optimal dari seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti modal, tenaga kerja, dan aset, serta efektivitas pengelolaan operasional dalam menghasilkan laba sepanjang periode berjalan (Kusumastuti, 2023). Profitabilitas juga merupakan sinyal penting bagi pemangku kepentingan untuk menilai kualitas pengelolaan, potensi pertumbuhan ke depan, dan tingkat pengembalian hasil investasi, baik untuk manajemen, pemilik modal, maupun investor eksternal. Profitabilitas tinggi pada umumnya berasosiasi dengan nilai perusahaan yang meningkat di mata investor dan pemilik modal karena menandakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan pendapatan yang konsisten melalui pengelolaan sumber daya secara efisien dan inovatif (Syahla, K., & Mochtar, 2024).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka penulis menegaskan bahwa profitabilitas merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu meraih keuntungan secara efisien dalam periode tertentu. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jumlah laba yang dihasilkan, melainkan juga menilai efektivitas pengelolaan sumber daya serta strategi manajemen dalam memanfaatkan modal kerja dan aset untuk menghasilkan pendapatan. Ukuran profitabilitas yang umum digunakan, seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin*, mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola operasionalnya sehingga bisa memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Selain menjadi tolok ukur kesehatan keuangan, profitabilitas juga memperlihatkan potensi pertumbuhan dan daya saing suatu perusahaan, serta berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor maupun pemegang saham atas kinerja masa depannya.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran utama yang menandakan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Tujuan dan manfaat pengukuran profitabilitas sangat penting, tidak hanya bagi pihak internal perusahaan (seperti manajemen, pemilik, dan karyawan), namun juga pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya (Sawir, 2021).

A. Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019) serta dipertegas oleh Hery (2018) tujuan dari pengukuran profitabilitas antara lain:

1. Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu sebagai indikator utama dalam menilai kualitas operasional perusahaan.
2. Mengevaluasi posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga memudahkan perbandingan kinerja selama beberapa periode dan mendeteksi tren finansial.
3. Menilai perkembangan laba, guna melihat apakah terjadi pertumbuhan, stagnasi, atau bahkan penurunan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dibanding modal sendiri sehingga dapat diukur tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan.
5. Mengukur produktivitas seluruh dana yang digunakan, baik yang berasal dari modal sendiri maupun pinjaman, demi menilai efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan.
6. Menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis seperti ekspansi, diversifikasi, atau efisiensi biaya operasional.
7. Sebagai alat penilai kinerja manajemen dan perusahaan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.

B. Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019) dan Hery (2018), manfaat utama dari pengukuran profitabilitas meliputi:

1. Sebagai sarana evaluasi kinerja finansial secara menyeluruh dan alat untuk memperbaiki strategi manajemen perusahaan.

2. Memberi gambaran bagi kreditor atau calon investor tentang tingkat risiko pemberian dana atau investasi di perusahaan.
3. Alat perbandingan antar perusahaan sejenis dalam industri guna menentukan posisi saing dan peluang pengembangan.
4. Memberi informasi bagi pengambilan keputusan oleh stakeholder lain (seperti pemerintah, masyarakat, dan karyawan) terkait keberlangsungan dan kesejahteraan masa depan perusahaan.
5. Dasar penentuan kebijakan pembagian dividen, bonus, atau insentif bagi karyawan sesuai hasil kinerja laba yang dicapai.

2.1.6.3 Rasio-rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran utama untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai aktivitas operasinya. Rasio-rasio profitabilitas sangat penting dalam analisis laporan keuangan karena menjadi tolok ukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya (Kusumastuti, 2023).

1. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) mengukur persentase laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola biaya dan beban sehingga menghasilkan laba bersih dari total pendapatan.

Rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Semakin tinggi NPM, semakin efisien perusahaan dalam mengonversi pendapatan menjadi laba bersih. NPM berperan penting bagi pemilik dan investor untuk mengetahui seberapa besar keuntungan bersih yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah penjualan (Kusumastuti, 2023).

2. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross Profit Margin (GPM) mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam proses produksi atau aktivitas pokoknya sebelum beban operasional lainnya dikurangkan.

Rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

GPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengontrol biaya pokok penjualan dan memiliki margin laba yang sehat dari aktivitas utamanya (Kusumastuti, 2023).

3. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Rasio ini sangat penting dalam analisis profitabilitas secara keseluruhan karena menghubungkan laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

Rumus:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROA, semakin efektif manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba, sehingga mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dalam siklus operasional (Kusumastuti, 2023).

4. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rasio ini sering digunakan untuk menilai efektifitas manajemen dalam mengelola modal sendiri.

Rumus:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

ROE tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan return yang besar kepada pemilik modal. Investor sangat memperhatikan ROE sebelum mengambil keputusan investasi karena menunjukkan prospek keuntungan dari modal yang disetorkan (Kusumastuti, 2023).

5. *Operating Profit Margin (OPM)*

Operating Profit Margin (OPM) mengukur laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional namun sebelum beban bunga dan pajak.

Rumus:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

OPM memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari

aktivitas utama perusahaan sebelum beban keuangan dan pajak (Kusumastuti, 2023).

2.1.6.4 Pengukuran Profitabilitas

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki selama periode tertentu. ROA menjadi alat ukur utama profitabilitas agar dapat menilai efisiensi manajemen bank, apakah dana, pembiayaan, investasi, dan aset lancar maupun tetap benar-benar menghasilkan keuntungan optimal (Kusumastuti, 2023b). Dalam industri perbankan syariah, ROA memiliki peran unik:

1. Tidak sekadar mengukur laba dari aset secara matematis, namun juga menguji efektivitas pengelolaan aset yang dilakukan secara sesuai prinsip syariah (tanpa riba, dengan sistem bagi hasil, dan pengelolaan risiko dibagi antara bank dan nasabah) (Kusumastuti, 2023).
2. ROA mencerminkan bagaimana setiap pembiayaan yang disalurkan dan investasi yang dilakukan pada instrumen keuangan syariah berdampak pada pertumbuhan laba sekaligus mempertahankan prinsip keadilan dan transparansi (Kusumastuti, 2023).

Rumus ROA yang umum digunakan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dimana:

- Laba Bersih: Seluruh pendapatan yang diperoleh bank setelah dikurangi beban operasional, pembayaran bagi hasil, zakat, dan pajak.
- Total Aset: Akumulasi dari aset lancar (kas, investasi jangka pendek), aset tidak lancar (pembiayaan, properti, inventaris), dan seluruh dana yang dimiliki dan dikelola bank.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi ROA di Bank Syariah

- 1) *Financing to Deposit Ratio* (FDR): Tingkat penyaluran dana dibandingkan simpanan, semakin tinggi idealnya semakin banyak laba dari pembiayaan produktif.
- 2) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO): Efisiensi operasional sangat memengaruhi jumlah laba bersih yang berpengaruh ke ROA.
- 3) *Non-Performing Financing* (NPF)/*Non-Performing Loan* (NPL): Kualitas pembiayaan yang buruk akan menurunkan laba bersih dan memangkas ROA.
- 4) *Capital Adequacy Ratio* (CAR): Rasio kecukupan modal berpengaruh pada manuver bank dalam menambah aset produktif.
- 5) *Green Financing*: Investasi pada sektor hijau seringkali memiliki risiko dan return berbeda sehingga berpengaruh pada efisiensi laba dari aset total.
- 6) *Good Corporate Governance* (GCG): Mempengaruhi setiap keputusan aset dan pembiayaan, serta kinerja manajemen dalam menjaga kualitas laba bersih yang dihasilkan (Kusumastuti, 2023).

4. ROA sebagai Basis Penilaian Kesehatan Bank dan Kebijakan

- 1) Standar OJK: ROA dijadikan indikator utama dalam menilai kesehatan bank, bersama NPF dan CAR. Bank dengan ROA rendah biasanya mendapat sorotan dari regulator untuk segera memperbaiki tata kelola dan kinerja aset.
- 2) ROA (Return on Assets) atau Rasio Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menjadi indikator utama efisiensi pengelolaan aset bank dalam menghasilkan keuntungan operasional.

Tabel 2. 3
Matriks Kriteria Penilaian Profitabilitas (ROA)

Peringkat	Predikat	Kriteria ROA	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	$ROA > 1,5\%$	$> 1,5\%$
2	Baik	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	1,25%-1,5%
3	Cukup Baik	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	0,5%-1,25%
4	Kurang Baik	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	0%-0,5%
5	Tidak Baik	$ROA \leq 0\%$	$\leq 0\%$

Sumber: SEOJK Nomor 28/2019 (data diolah penulis)

- 3) Dampak Praktis: ROA bukan hanya angka di laporan keuangan, tapi menjadi dasar transformasi kebijakan manajemen aset, inovasi produk pembiayaan, dan pengambilan keputusan strategis dalam mengembangkan bisnis serta menjaga keberlanjutan bank Syariah (Kusumastuti, 2023).

2.1.7 Kajian Empiris

Sejumlah penelitian mengenai pembiayaan syariah (*musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, pembiayaan UMKM, pembiayaan bagi hasil dan jual beli) secara konsisten menempatkan pembiayaan sebagai pendorong utama

profitabilitas, meskipun terdapat perbedaan hasil untuk jenis akad tertentu. Beberapa studi menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara akad lain seperti *ijarah* atau pembiayaan UMKM dalam kondisi tertentu justru tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap ROA bank syariah. Di sisi lain, variabel FDR dan NPF sering digunakan sebagai indikator utama fungsi intermediasi dan risiko pembiayaan, tetapi hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam: ada yang menyimpulkan FDR berpengaruh positif, negatif, atau tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF umumnya cenderung berpengaruh negatif atau tidak signifikan.

Penelitian yang menggunakan kombinasi rasio keuangan seperti CAR, BOPO, FDR, dan NPF memperlihatkan bahwa efisiensi operasional dan kecukupan modal memiliki peran penting dalam membentuk kinerja ROA bank syariah. Beberapa studi menegaskan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO cenderung berpengaruh negatif signifikan karena mencerminkan tingginya beban operasional terhadap pendapatan. Sementara itu, posisi FDR dan NPF dalam memengaruhi ROA tampak bergantung pada periode dan struktur data yang digunakan, sehingga menghasilkan bukti empiris yang tidak sepenuhnya seragam di antara penelitian. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menjelaskan inkonsistensi tersebut dengan memasukkan variabel lain seperti GCG, *green financing*, atau karakteristik spesifik bank.

Kajian mengenai *Good Corporate Governance* dalam penelitian terdahulu lebih banyak memposisikan GCG sebagai variabel independen yang langsung

memengaruhi profitabilitas atau kinerja keuangan bank syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, yang berarti semakin baik kualitas tata kelola, semakin tinggi profitabilitas bank. Namun, ada pula studi yang menemukan bahwa tidak semua mekanisme GCG berpengaruh signifikan; misalnya hanya dewan direksi yang berpengaruh signifikan (bahkan negatif) terhadap ROA, sedangkan dewan komisaris, DPS, dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna. Selain itu, sebagian penelitian lain menegaskan bahwa secara agregat indikator GCG tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS, sehingga GCG tetap dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat kinerja bank syariah di Indonesia.

Penelitian tentang *green banking* dan *green financing* pada perbankan syariah dalam tabel tersebut masih relatif terbatas dan lebih menekankan aspek kinerja keuangan secara langsung tanpa mengaitkannya dengan variabel tata kelola. Salah satu studi menemukan bahwa praktik *green banking* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE pada salah satu bank syariah, yang mengindikasikan bahwa inisiatif ramah lingkungan belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan profitabilitas jangka pendek. Di sisi lain, studi deskriptif mengenai implementasi *green financing* di Bank Syariah Indonesia menunjukkan adanya pertumbuhan pembiayaan hijau dan ESG yang cukup besar, yang berkontribusi terhadap kinerja BSI yang tetap solid, namun belum diuji secara empiris sebagai determinan langsung profitabilitas dengan memasukkan peran moderasi GCG. Penelitian kualitatif lain menegaskan bahwa integrasi prinsip GCG

dalam lembaga keuangan syariah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi tidak secara spesifik menguji hubungan kuantitatif antara GCG, *green financing*, dan profitabilitas.

Secara keseluruhan, celah penelitian yang tampak dari tabel tersebut adalah belum adanya studi yang secara simultan menguji pengaruh *green financing*, FDR, dan total pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan GCG sebagai variabel moderasi. Sebagian penelitian hanya memasukkan pembiayaan dan rasio keuangan tanpa mempertimbangkan faktor tata kelola, sementara penelitian lain fokus pada GCG atau green banking secara terpisah tanpa menggabungkannya ke dalam satu model empiris yang komprehensif. Kondisi ini memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang sedang disusun untuk mengisi kekosongan dengan merumuskan model yang menguji bagaimana GCG mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara *green financing*, FDR, total pembiayaan, dan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Berikut Kajian Empiris:

Penelitian Sawaldi dan Surur (2024) menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan ROE sebagai indikator kinerja pada periode 2013–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis pembiayaan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga menegaskan peran penting pembiayaan berbasis akad bagi hasil dan jual beli dalam meningkatkan kinerja laba tanpa memasukkan variabel GCG maupun *green financing*.

Rivandi dan Gusmariza (2021) meneliti pengaruh FDR, CAR, dan NPF terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada periode 2017–2019. Penelitian ini menemukan bahwa FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR berpengaruh positif signifikan, sehingga kecukupan modal dipandang sebagai faktor utama yang menopang profitabilitas dibandingkan fungsi intermediasi dan risiko pembiayaan.

Damayanti dan Dewi (2021) mengkaji pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas BUS periode 2016–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan, yang menandakan bahwa tidak semua jenis akad memiliki kontribusi yang sama terhadap peningkatan laba bank syariah.

Rahmah dkk. (2022) meneliti pengaruh FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROA dengan pembiayaan UMKM sebagai variabel intervening pada BUS periode 2016–2020. Penelitian ini menemukan bahwa FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, sementara BOPO dan pembiayaan UMKM justru berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sehingga menyoroti pentingnya efisiensi operasional dan kualitas pembiayaan UMKM.

Fortuna dkk. (2024) menganalisis pengaruh *green banking* terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2018–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *green banking* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA maupun ROE, yang mengindikasikan bahwa inisiatif

perbankan hijau belum secara langsung tercermin pada peningkatan profitabilitas dalam jangka pendek dan belum dikaitkan dengan variabel GCG atau FDR.

Ahmad dkk. (2024) mengkaji determinan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan ROA sebagai indikator utama profitabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa CAR, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga kombinasi permodalan, fungsi intermediasi, dan risiko pembiayaan menjadi faktor penting tanpa melibatkan GCG sebagai variabel moderasi.

Tampikalih dkk. (2024) meneliti pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas BUS. Hasilnya menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan, NPF berpengaruh negatif signifikan, dan CAR serta BOPO juga berpengaruh terhadap profitabilitas, yang menegaskan peran simultan permodalan, kualitas aset, dan efisiensi operasional dalam menentukan kinerja laba bank syariah.

Kurnia (2024) menganalisis pengaruh *risk profile*, *Good Corporate Governance*, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini GCG diposisikan sebagai variabel independen dan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sehingga menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan modal yang memadai berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan meskipun belum dikaitkan dengan green financing maupun FDR.

Agnes Kurnia dkk (2025) menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, CAR, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, menegaskan bahwa kualitas tata kelola dan pengelolaan biaya operasional yang efisien berdampak pada peningkatan profitabilitas, dengan model yang belum memasukkan variabel pembiayaan atau *green financing*.

Harmaen dkk (2025) menganalisis mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah mengkaji mekanisme dewan direksi, dewan komisaris, DPS, dan komite audit terhadap ROA periode 2021–2023. Penelitian ini menemukan bahwa hanya dewan direksi yang berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap ROA, sedangkan mekanisme GCG lainnya tidak berpengaruh signifikan, sehingga mengindikasikan adanya potensi masalah dalam peran dan kebijakan direksi terhadap profitabilitas.

Penelitian periode 2021–2023 lainnya menilai *pengaruh Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan (ROA) BUS dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga mempertegas pentingnya penerapan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Khoiriyah (2023) meneliti pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap profitabilitas BUS periode 2016–2020 dengan pembiayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menemukan bahwa CAR, NPF, dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memediasi hubungan antara rasio keuangan dan profitabilitas.

Wulandari dan Priyono (2022) mengkaji pengaruh NPF dan FDR terhadap profitabilitas BUS pada periode 2011–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan FDR berpengaruh positif signifikan dan secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga FDR tampil sebagai indikator intermediasi yang penting.

Kharazi (2022) menganalisis tentang pengaruh FDR, NPF, dan CAR terhadap ROA BUS menunjukkan pola temuan yang berbeda dibandingkan studi sebelumnya. Dalam penelitian ini FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, yang mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah belum berjalan optimal meskipun variabel permodalan dan risiko juga diperhitungkan.

Nuryani (2020) menganalisis pengaruh CAR, NPF, dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas BUS dengan FDR sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas, tetapi mampu memediasi pengaruh CAR, NPF, dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas, sehingga FDR berperan sebagai jembatan antara rasio keuangan dan kinerja laba.

Silsiseptia (2025) menguji pengaruh FDR dan NPF terhadap profitabilitas BUS menggunakan analisis regresi sederhana dengan ROA sebagai proksi profitabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa FDR dan NPF sama-sama

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sehingga peningkatan rasio intermediasi dan pembiayaan bermasalah justru menekan kinerja laba bank syariah.

Indopremi/IPOT News (2025) Studi tentang implementasi green financing pada Bank Syariah Indonesia tahun 2025 bersifat deskriptif dan memaparkan perkembangan pembiayaan hijau serta kinerja BSI. Penelitian ini mencatat bahwa *green financing* BSI meningkat sekitar 14,50% hingga mencapai Rp15,3 triliun dan pembiayaan ESG berkontribusi menjaga kinerja BSI tetap solid, namun belum diuji secara kuantitatif sebagai determinan profitabilitas dengan memasukkan GCG sebagai variabel moderasi.

Nurul Fadilah dkk (2025) menganalisis mengenai integrasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah pada tahun 2025 menyoroti pentingnya penerapan tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan stakeholder, meskipun tidak menggunakan variabel kuantitatif seperti FDR, NPF, total pembiayaan, maupun *green financing*.

Siregar (2024) mengkaji pengaruh *green banking*, manajemen risiko, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Variabel independennya terdiri dari *green banking*, risiko pembiayaan (NPF), dan efisiensi operasional yang diproksi dengan BOPO dan/atau NOM, sedangkan profitabilitas diukur dengan ROE sebagai variabel dependen. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau regresi panel yang memasukkan

interaksi antara GCG dan variabel-variabel utama menggunakan data Bank Umum Syariah periode sekitar 2018–2022. Temuan utamanya adalah *green banking*, NPF, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sementara NOM berpengaruh positif signifikan, serta GCG tidak mampu memoderasi hubungan *green banking* dengan profitabilitas namun mampu memoderasi pengaruh NPF, NOM, dan BOPO terhadap ROE sehingga GCG berperan sebagai quasi moderator pada risiko dan efisiensi, bukan pada praktik hijau.

Zulkarnain dkk (2024) menganalisis pengaruh NPF, FDR, dan *Net Imbalance* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA menggunakan regresi data panel. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun secara parsial NPF tidak berpengaruh signifikan, sedangkan FDR dan *Net Imbalance* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BUS periode 2021–2024.

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu sebagai Pembanding

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank BSI (Sawaldi & Surur, 2024)	Variabel: Pembiayaan & Profitabilitas (ROE). Metode: Kuantitatif.	Variabel: <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> . Tanpa GCG & Green Financing. Alat: Regresi linier	Pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Syariah Indonesia	Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6 No. 3, 2024, doi:10.380

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				periode 2013-2023	35/rj.v6i3 .824
2	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non-Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (Rivandi & Gusmariza, 2021)	Variabel: FDR & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif	Variabel: NPF & CAR. Tanpa GCG & Green Financing. Alat: Regresi data panel tanpa moderasi	FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BUS	OWNER: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 2, 2021
3	Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Damayanti & Dewi, 2021)	Variabel: Pembiayaan & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif Alat: Regresi data panel	Variabel: Fokus pada akad ijarah & bagi hasil. Tanpa GCG & Green Financing.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas BUS, namun <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh	Borobudur Accountin g Review, Vol. 1 No. 2, 2021
4	Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Pengaruh Faktor Internal serta Pembiayaan	Variabel: FDR & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Variabel: Pembiayaan UMKM sebagai intervening. Tanpa GCG & Green Financing. Alat:	FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap	Journal of Applied Islamic Economics and Finance (JAIEF),

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UMKM Sebagai Variabel Intervening (Rahmah et al., 2022)		Analisis jalur (Path Analysis)	ROA, Pembiayaan UMKM berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA	Vol. 3 No. 1, 2022
5	Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Fortuna et al., 2024)	Variabel: Green Banking & Profitabilitas (ROA/ROE). Metode: Kuantitatif	Variabel: Tidak menggunakan FDR, Total Pembiayaan, & GCG sebagai moderasi. Alat: Regresi linier sederhana	Green Banking tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE pada Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2022	Edunomika: Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 4, 2024
6	Determinants of Islamic Banking Performance in Indonesia (Ahmad et al., 2024)	Variabel: FDR & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif Alat: Regresi data panel	Variabel: Tanpa GCG & Green Financing	CAR, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia	Artikel working paper / laporan riset "Determinants of Indonesian Islamic Banks' Performance" (06-Indonesian-IBs-FINAL) yang dipublikasikan melalui lembaga riset perbankan syariah Indonesia

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Tampikalih et al., 2024)	Variabel: FDR & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Variabel: Menguji CAR, NPF, BOPO. Tanpa GCG & Green Financing. Alat: Regresi linear berganda	FDR berpengaruh positif signifikan, NPF berpengaruh negatif signifikan, CAR dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas BUS	Journal of Accounting and Financial Management (JAFM), Vol. 6 No. 2, 2024
8	Pengaruh Risk Profile, Good Corporate Governance, dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Kurnia, 2024)	Variabel: GCG & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif	Variabel: GCG sebagai variabel independen (bukan moderasi). Tanpa Green Financing & FDR. Alat: Regresi berganda	GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia	Skripsi/Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Repositori UIN Jakarta
9	Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas BUS (Agnes Kurnia et al., 2025)	Variabel: GCG & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif	Variabel: GCG sebagai variabel independen. Tanpa Green Financing & Total Pembiayaan. Alat: Regresi linear	GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BUS. Semakin baik penerapan GCG, semakin tinggi profitabilitas	Jurnal Perbankan Syariah dan Keuangan (JPSPDa) – IAI Darussalam

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Harmaen et al., 2025)	Variabel: GCG & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif	Variabel: Fokus pada komponen internal GCG (Direksi, DPS), Tanpa pembiayaan & Green Financing. Alat: Regresi	Hanya Dewan Direksi yang berpengaruh signifikan (negatif) terhadap ROA. Dewan Komisaris, DPS, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (JEBMAK) / jurnal lembaga Lapad Indonesia
11	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021-2023 (2025)	Variabel: GCG & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif Alat: Regresi Data Panel	Variabel: GCG sebagai variabel independen langsung; Tanpa variabel pembiayaan	Secara keseluruhan, variabel GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah	JEEE: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah / jurnal erapublika si.id
12	Pengaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Mediasi (Khoiriyah, 2023)	Variabel: FDR, Pembiayaan, & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Variabel: Pembiayaan sebagai variabel mediasi; Tanpa GCG & Green Financing. Alat: Analisis Mediasi (Sobel/Path)	CAR, NPF dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan tidak mampu memediasi	Rimba: Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan
13	Pengaruh NPF dan FDR	Variabel: FDR &	Variabel: Tanpa GCG,	NPF secara parsial tidak	MAS: Media Akuntansi

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2020 (Wulandari & Priyono, 2022)	Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Green Financing, & Total Pembiayaan. Alat: Regresi linier	berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan NPF dan FDR berpengaruh signifikan	dan Sistem Informasi – Universitas Muhammadiyah Surabaya
14	Pengaruh FDR, NPF dan CAR Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah (Kharazi, 2022)	Variabel: FDR & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif	Variabel: Fokus pada CAR & NPF, Tanpa GCG, Green Financing, & Total Pembiayaan. Alat: Regresi berganda	FDR mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah belum optimal	JIAM: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen – Universitas Islam Al-Irsyad / Unisai
15	Pengaruh CAR, NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas dengan FDR sebagai Variabel Intervening (Nuryani, 2020)	Variabel: FDR & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Variabel: FDR sebagai variabel intervening, Tanpa GCG & Green Financing. Alat: Path Analysis	FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. FDR mampu memediasi CAR, NPF, dan pembiayaan bagi hasil terhadap	Skripsi pada UIN Salatiga, Repositori UIN Salatiga (Program Studi Perbankan Syariah)

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				profitabilitas BUS	
16	Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Silsiseptia, 2025)	Variabel: FDR & Profitabilitas (ROA). Metode: Kuantitatif	Variabel: Tanpa GCG, Green Financing, & Total Pembiayaan. Alat: Regresi Linier Sederhana	FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas BUS	Skripsi pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Repositori IAIN SAS Bangka Belitung
17	Implementasi Green Financing pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2025 (<i>Indopremi/IP OT News</i> , 2025)	Variabel: Green Financing	Variabel: Tidak ada variabel moderasi GCG, FDR, & Total Pembiayaan. Metode: Deskriptif Kualitatif Alat: Analisis Deskriptif	Green financing BSI meningkat 14,50% per Juni 2025 menjadi Rp15,3 triliun. Pembiayaan ESG mendorong kinerja BSI tetap solid	Berita pasar modal: “Pembiayaan Green Financing BSI (BRIS) Capai Rp15,3 Triliun” di <i>Indopremier/IPOT News</i>
18	Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Nurul	Variabel: GCG & Kinerja Keuangan.	Variabel: Tidak menggunakan FDR, Green Financing, & Total Pembiayaan. Metode: Kualitatif. Alat: Analisis	Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip GCG untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan stakeholder	Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah – Perbankan Syariah (<i>ejournal.uir-lirboyo.ac.id</i>)

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fadilah et al., 2025)		Literatur/Kualitatif		
19	Pengaruh Green Banking, Manajemen Risiko, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Siregar, 2024)	Variabel: FDR & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Variabel: Fokus pada Jual Beli & NPF; Tanpa GCG & Green Financing. Alat: Regresi linear berganda	Green banking, NPF, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROE	Skripsi UIN Sunan Kalijaga
20	Determinants Of Roa In Sharia Banks: The Role Of NPF, FDR, and Net Imbalan On Profitability (Zulkarnain et al., 2024)	Variabel: GCG & Profitabilitas. Metode: Kuantitatif	Variabel: GCG sebagai variabel independen; Tanpa Green Financing & variabel pembiayaan lainnya. Alat: Regresi linear	Secara simultan NPF, FDR, dan Net Imbalance berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.	J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 9 No. 2, 2024

Ardi Qiptirul Aziz (2026)

Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Green Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengadopsi *Agency Theory* yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976) sebagai landasan utama (*grand theory*) untuk membedah dinamika hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola bank (*agent*). Dalam operasional Bank Umum Syariah, teori ini mendeteksi adanya risiko asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan, di mana manajemen mungkin bersikap agresif dalam menyalurkan pembiayaan (FDR dan Total Pembiayaan) demi mencapai target performa jangka pendek namun mengabaikan risiko kualitas aset. Perspektif ini diperluas dengan *Stakeholder Theory* Freeman (1984) sebagai teori pendukung, yang menegaskan bahwa profitabilitas bank tidak hanya bersumber dari aktivitas finansial murni, tetapi juga dari legitimasi publik melalui inisiatif *green financing*. Sebagaimana ditekankan oleh Yundari et al. (2025), pengintegrasian aspek lingkungan ke dalam sistem perbankan syariah merupakan strategi krusial untuk menciptakan efisiensi jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi profitabilitas bank syariah adalah *Green Financing*. *Green financing* merupakan instrumen strategis dalam sektor keuangan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan (Volz, 2018a). Berdasarkan *Stakeholder Theory* yang dikemukakan oleh Freeman (1984), perusahaan termasuk bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. Dengan menyalurkan *green financing*, bank menunjukkan komitmen terhadap

pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Hal ini akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap profitabilitasnya. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan proporsi *green financing* mampu memperkuat kinerja keuangan melalui efisiensi operasional jangka panjang dan peningkatan loyalitas nasabah. Oleh karena itu, *Green Financing* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (Yundari et al., 2025). argumen ini juga didukung oleh temuan Niyazbekova et al. (2021) yang menyatakan bahwa adopsi instrumen keuangan hijau di tingkat global merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan efisiensi aset perusahaan. Lebih lanjut, penelitian oleh Fortuna, A. (2024) menegaskan bahwa meskipun pada tahap awal implementasi *green banking* memerlukan investasi infrastruktur dan penilaian risiko yang lebih ketat, dalam jangka panjang hal tersebut berkontribusi pada penurunan risiko pembiayaan bermasalah karena proyek-proyek berkelanjutan cenderung memiliki profil risiko yang lebih stabil. Dukungan serupa diberikan oleh Sachs et al. (2019), yang mengemukakan bahwa mobilisasi dana ke proyek ramah lingkungan tidak hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga menciptakan ceruk pasar baru yang loyal, sehingga rasio imbal hasil aset (ROA) meningkat secara konsisten. Dengan demikian, integrasi *green financing* dalam operasional Bank Umum Syariah menjadi pilar penting yang mengonversi tanggung jawab lingkungan menjadi keunggulan kompetitif finansial.

Selanjutnya, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan tingkat penyaluran dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. FDR yang terlalu tinggi

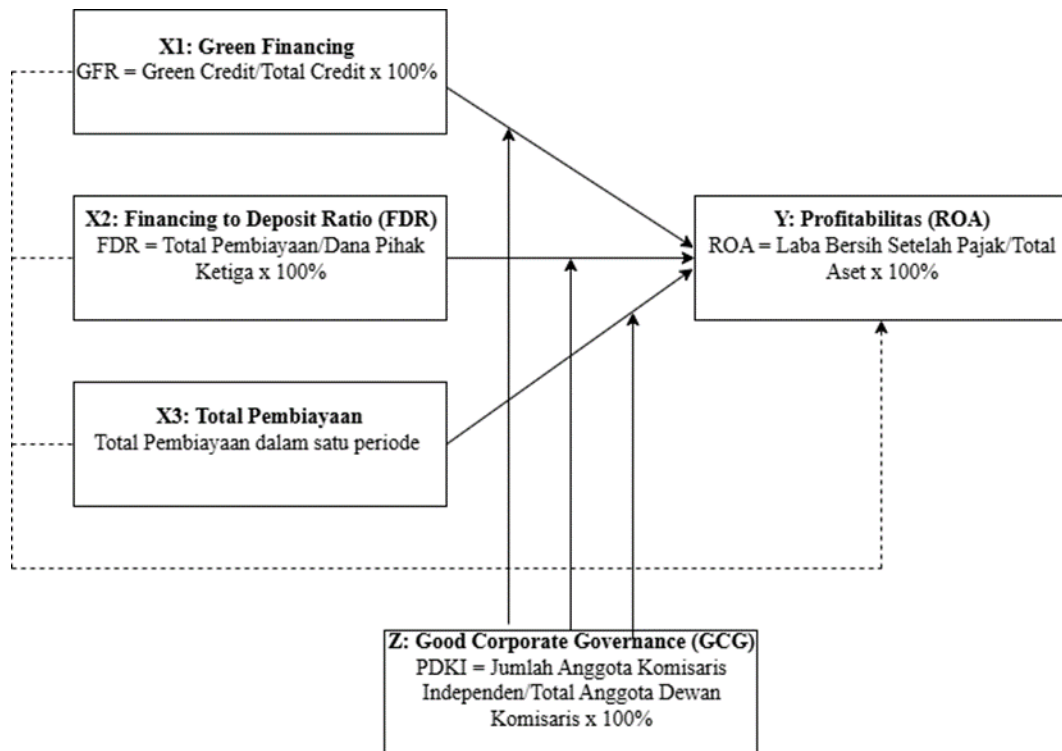
menandakan penyaluran dana yang agresif, yang apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah (Wahyudi et al., 2024). Berdasarkan *Agency Theory* yang dipopulerkan oleh Jensen & Meckling (1976), terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja tinggi dalam jangka pendek mungkin lebih berani menyalurkan pembiayaan dalam volume besar tanpa memperhatikan kualitas debitur. Akibatnya, risiko default meningkat dan berdampak negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian empiris juga memperlihatkan bahwa semakin tinggi rasio FDR cenderung menurunkan profitabilitas, terutama ketika pertumbuhan pembiayaan tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang prudent. Dengan demikian, FDR berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (Arifin, 2018). Dukungan terhadap pengaruh negatif FDR ini diperkuat oleh temuan Rahmah et al. (2022), yang menyatakan bahwa ekspansi pembiayaan yang terlalu masif tanpa didukung oleh kualitas screening nasabah yang ketat akan memicu kenaikan *Non-Performing Financing* (NPF), yang secara langsung menggerus laba bersih bank. Senada dengan hal tersebut, Mubarak et al. (2024) dalam penelitiannya pada sektor perbankan syariah di Indonesia mengemukakan bahwa rasio likuiditas yang melampaui batas optimal memaksa bank untuk menanggung biaya pencadangan (*provisioning*) yang lebih tinggi, sehingga efisiensi aset (ROA) menurun. Lebih lanjut, Jannah et al. (2024) menegaskan bahwa tekanan likuiditas yang muncul akibat tingginya FDR dapat mengganggu stabilitas operasional bank, di mana biaya yang dikeluarkan untuk menjaga ketersediaan dana sering kali lebih besar daripada margin yang dihasilkan

dari pembiayaan tersebut. Dengan demikian, pengawasan yang ketat terhadap rasio ini menjadi esensial agar fungsi intermediasi tidak menjadi bumerang bagi kesehatan finansial bank.

Faktor berikutnya, Total Pembiayaan, merepresentasikan besarnya dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dalam berbagai bentuk akad syariah. Semakin besar total pembiayaan yang disalurkan dengan manajemen risiko yang baik, maka potensi pendapatan margin dan bagi hasil semakin meningkat (Amiruddin, 2022). Berdasarkan *Stakeholder Theory* Freeman (1984), aktivitas pembiayaan yang produktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan sosial terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap profitabilitas bank, karena meningkatnya partisipasi nasabah dalam kegiatan pembiayaan. Oleh sebab itu, Total Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (Trisila & Nabila, 2023). Dukungan terhadap pengaruh positif ini diperkuat oleh temuan Sawaldi & Surur (2024), yang menyatakan bahwa ekspansi total pembiayaan pada Bank Umum Syariah mencerminkan pencapaian skala ekonomi (*economies of scale*). Dengan meningkatnya volume penyaluran dana, biaya tetap operasional dapat disebar ke dalam basis pendapatan yang lebih luas, sehingga meningkatkan margin laba secara keseluruhan. Senada dengan itu, penelitian Damayanti & Dewi (2021) menegaskan bahwa total pembiayaan merupakan mesin utama penggerak laba dalam perbankan syariah; selama kualitas pembiayaan tetap terjaga, setiap kenaikan aset produktif akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan *Return on Assets* (ROA).

Dalam hubungan-hubungan tersebut, *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting sebagai variabel moderasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap profitabilitas (Atiqah et al., 2025). Berdasarkan *Agency Theory* yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976), GCG merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, serta memastikan bahwa keputusan bisnis diambil secara etis dan profesional. Ketika GCG diterapkan dengan baik, hubungan positif *Green Financing* dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas akan semakin kuat, karena keputusan pembiayaan dilakukan berdasarkan pertimbangan risiko dan keberlanjutan. Di sisi lain, penerapan GCG juga dapat menekan dampak negatif FDR terhadap Profitabilitas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, GCG berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara *Green Financing*, FDR, dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Lukiman & Wirianata, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji bagaimana tiga faktor utama *Green Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Total Pembiayaan memengaruhi profitabilitas, serta bagaimana *Good Corporate Governance* memperkuat hubungan tersebut dalam konteks Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan;

----- = Simultan

———— = Parsial

2.3 Hipotesis

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus diuji kebenarannya. Jika tidak teruji perlu adanya justifikasi.

- H₁:** *Green financing, Financing to Deposit Ratio* dan Total Pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- H₂:** *Green Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- H₃:** *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- H₄:** Total Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- H₅:** *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh *Green Financing* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- H₆:** *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
- H₇:** *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.